

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran merupakan salah satu komponen yang menduduki peranan penting dalam melaksanakan suatu program. Sebelum suatu program direalisasikan, dibutuhkan perencanaan yang terperinci untuk mencapai tujuan dari suatu program. Anggaran dapat dikatakan sebagai alat untuk mencapai target dari suatu periode tertentu. Anggaran di sektor publik merupakan sesuatu yang kompleks, berbeda dengan sektor swasta yang tujuan utamanya adalah keuntungan atau profit, di sektor swasta anggaran merupakan rahasia, namun tidak demikian halnya di sektor publik, anggaran siap dipublikasikan pada periode berikutnya untuk evaluasi dan perbaikan, sehingga transparansi memungkinkan reformasi pemerintah di bidang administrasi publik, termasuk sistem anggaran. Menurut Muindro Renyowijoyo (2012:54) Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah.

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dalam pelaksanaannya terdapat dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 Ayat 24 yang menyatakan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran yang disusun oleh Organisasi Pemerintah Daerah (RKA-OPD) memperhatikan anggaran yang terukur dari aktivitas program/kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 41 Ayat (3) menyatakan bahwa pembahasan bersama tim anggaran yang dimaksudkan pada ayat (2) dilakukan untuk menganalisis kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran. Sesuai aturan di atas, semua daerah wajib menyusun Analisis Standar Belanja (ASB) tanpa terkecuali dalam menilai kewajaran anggaran.

Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan salah satu instrumen anggaran berbasis kinerja yang telah diamanatkan sejak tahun 2000. ASB pula diatur dalam Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 38 Ayat 5 Analisis Standar Belanja dan Standar Teknis dan Standar Harga Satuan Daerah sebagaimana digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan perda tentang APBD. Analisis Standar Belanja menjadi instrumen yang dapat digunakan untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan setiap kegiatan.

Dalam Lampiran Permendagri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD disebutkan bahwa dalam penyusunan anggaran belanja untuk setiap kegiatan, perlu berpedoman/mempertimbangkan ASB dan/atau standar harga yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Berdasarkan undang-undang dan uraian serta ketentuan Peraturan Daerah, bahwa Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan salah satu komponen yang perlu dikembangkan sebagai landasan pengukuran kinerja keuangan pada tahap awal adalah APBD. Oleh karena itu, Analisis Standar Belanja merupakan alat

yang digunakan untuk menganalisis kecukupan usaha atau biaya kerja untuk setiap program atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu unit kerja dalam satu tahun anggaran. Program atau kegiatan terkait adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih satuan kerja SKPD dalam rangka mencapai tujuan yang terukur, yang meliputi penyediaan personel, barang modal, dana, dan lain-lain serangkaian langkah mobilisasi sumber daya. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga mulai tahun 2022 diukur dari tiga aspek atau sisi, yaitu: Kualitas Perencanaan Anggaran (20%), Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%), dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%).

Penelitian ini didasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maradhona (2012) yang menganalisis pelaksanaan Analisis Standar Belanja pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Madiun pada tahun 2010. Dalam penelitiannya Maradona (2012) juga menganalisis kewajaran analisis standar belanja pada SKPD tersebut. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa kewajaran analisis standar belanja SKPD tersebut tahun 2010 dapat dilihat dengan membandingkan nilai rata-rata DPA pada analisis standar belanja SKPD tersebut dengan nilai minimal dan nilai maksimal sehingga didapat tingkat kewajaran. Prameswari (2016) tentang Evaluasi Analisis Standar Belanja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar hasilnya bahwa penggunaan ASB tahun 2012-2014 lebih baik dari tahun 2015

sehingga bukannya meningkat dalam pengefisiensi belanja melainkan sebaliknya.

Wenni (2017) tentang Pengaruh Analisis Standar Belanja, Standar Pelayanan Minimal dan Indikator Kinerja terhadap Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus Pada SKPD Kota Pangkal pinang) bahwa variabel ASB tidak berpengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja, variabel standar pelayanan minimal berpengaruh terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja dan indikator kinerja berpengaruh secara signifikan terhadap penyusunan anggaran berbasis kinerja di Pemerintah Kota Pangkal pinang.

Rumah Sakit Umum Daerah SoE juga memperkenalkan Model Analisis Standar Belanja (ASB) dalam penganggaran. Ini menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan belanja daerah dan menjadi dasar pengukuran kinerja keuangan dalam menyusun kebutuhan APBD yang dikembangkan menggunakan pendekatan kinerja. Tanjung 2010 menyatakan bahwa terdapat ketidakadilan dan ketidakwajaran yang disebabkan oleh : (1) Tidak jelasnya definisi suatu kegiatan, (2) Perbedaan *output* kegiatan, (3) Perbedaan lama waktu pelaksanaan, (4) Perbedaan kebutuhan sumberdaya, (5) Beragamnya perlakuan objek atau rincian objek belanja, sehingga ASB diperlukan untuk meminimalisir hal tersebut. Rumah Sakit Umum Daerah SoE atau yang sudah diubah statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah SoE merupakan unit kerja atau SKPD Pemerintah. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan semua

jenis penyakit mulai dari yang bersifat dasar, spesialisik, hingga sub spesialisik yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak Pemerintah Daerah.

Rumah Sakit Umum Daerah SoE menggunakan ASB untuk menganalisis beban kerja dan kecukupan biaya setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Kegiatan dalam hal ini merupakan serangkaian program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih satuan kerja SKPD sebagai bagian dari pencapaian tujuan yang terukur dari serangkaian upaya mobilisasi sumber daya berupa personel dan perlengkapan modal sarana departemen dan gabungan beberapa atau seluruh objek sumber daya tersebut sebagai *input* untuk menghasilkan *output* berupa barang atau jasa.

Dapat diketahui ASB adalah penilaian kewajaran anggaran atas beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja dalam satu tahun anggaran. ASB pula diatur dalam Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 38 Ayat 5 Analisis Standar Belanja dan Standar Teknis dan Standar Harga Satuan Daerah sebagaimana digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.

Alokasi pengeluaran pada kegiatan produksi seringkali dilakukan tanpa alasan atau justifikasi yang tepat. Untuk mewujudkan prinsip efisiensi dan keekonomian dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), terlebih dahulu perlu ditetapkan indikator-indikator yang meliputi indikator masukan seperti sumber keuangan, sumber daya manusia, dan cara

kerja. Indikator-indikator tersebut digunakan sebagai kriteria dalam penyusunan anggaran program atau kegiatan dan dalam penilaian pemerataan oleh tim anggaran pemerintah daerah terhadap program atau kegiatan yang diusulkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah SoE. Dalam menentukan kewajaran peneliti mengelompokkan kegiatan yang masuk dalam kategori Analisis Standar Belanja (ASB) pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai berikut

Tabel 1. 1
Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan RSUD SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Tahun 2022		%
		Anggaran	Realisasi	
1.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.233.821.300	Rp 1.195.390.058	96,88
2.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 714.619.102	Rp 711.437.900	99,55
3.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 368.340.000	Rp 355.158.000	96,43
4.	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.685.651.392	Rp 8.584.431.898	98,83
5.	Kegiatan Penyediaan Layanan	Rp 22.345.563.586	Rp 19.870.368.507	88,92

	Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
6.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp752.895.360	Rp 735.644.705	97,70
TOTAL		Rp 34.073.890.740 9	Rp 31.468.431.068	

Sumber: Rumah Sakit Umum Daerah SoE Kabupaten TTS,2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Soe memiliki 6 kegiatan yang dianggarkan selama tahun 2022 akan tetapi realisasinya berbeda-beda pada setiap kegiatan. Adanya perbedaan anggaran pada setiap program/kegiatan seperti Kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang realisasinya mencapai 96,88%, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah realisasinya mencapai 99,55%, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah realisasinya mencapai 96,43%, Kegiatan Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota realisasinya mencapai 98,83% dan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang realisasinya mencapai 97,70%, pada Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota realisasinya mencapai 88,92%. Setiap kali terjadi fluktuasi pada setiap program/kegiatan akan

menimbulkan masalah, karena hal ini dapat menyebabkan keterlambatan pelaksanaan anggaran.

Maka dari itu, penilaian yang dilakukan melalui standar belanja bertujuan untuk melihat keproduktifan anggaran yang dilaksanakan dalam kebermanfaatan keuangan publik dengan penetapan indikator kinerja agar tepat sasaran dan penerapannya setiap tahun dapat memberikan umpan balik sebagai upaya perbaikan secara terus-menerus untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang (Bastian, 2010). Berdasarkan pemaparan uraian di atas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul:

“Analisis Standar Belanja Dalam Penilaian Kewajaran Anggaran dan Ketercapaian Program Pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Standar Belanja dalam Penilaian Kewajaran Anggaran dan Ketercapaian Program Pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Bagaimana Standar Belanja dalam Penilaian Kewajaran Anggaran dan Ketercapaian Program Pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

1. Untuk memperluas wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai Analisis Standar Belanja dalam penilaian kewajaran anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam proses penyusunan anggaran yang mungkin diperlukan dalam setiap aktivitas program/kegiatan yang ditetapkan.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Rumah Sakit Umum Daerah SoE

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan pertimbangan yang berkaitan dengan pemerintah daerah khususnya lingkup Rumah Sakit Umum Daerah SoE dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Rumah Sakit Umum Daerah SoE.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dalam ranah sektor publik pada setiap keputusan penganggaran yang dilakukan serta tambahan pengalaman bagi penulis untuk mengetahui Analisis Standar Belanja dalam penilaian kewajaran anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah SoE Kabupaten Timor Tengah Selatan.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan pembaca serta sangat diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dalam menyusun tugas akhir yang berhubungan dengan Analisis Standar Belanja dalam penilaian kewajaran anggaran dan Ketercapaian Program pada organisasi sektor publik terkhususnya pada lingkup Rumah Sakit Umum Daerah SoE